



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kota Kupang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Kupang sampai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
6. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
7. Dinas-dinas Daerah Kota Kupang, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kota Kupang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Kepala Bidang, selanjutnya disebut Kabid adalah Kabid pada Dinas-Dinas Daerah.
11. Kepala Subbagian, selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada Dinas-Dinas Daerah dan UPTD.
12. Subbagian, selanjutnya disebut Subbag adalah Subbag pada Dinas-Dinas Daerah dan UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang.

Pasal 3

Dinas-dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan;

6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Pertambangan dan Energi;
16. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (6) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan fungsi**

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kesehatan.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang sosial.

Pasal 8

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perhubungan.

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 12

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pekerjaan umum.

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan tata ruang.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat dan tata ruang;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat dan tata ruang;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perumahan rakyat dan tata ruang.

Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 16

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 18

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 19

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 21

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan umum kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kebersihan dan pertamanan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas-Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b) Seksi Kurikulum dan Pengujian;
 - c) Seksi SDM dan Manajemen Sekolah.
 - 4. Bidang Pendidikan Menengah Umum membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana;

- b) Seksi Kurikulum dan Pengujian;
 - c) Seksi SDM dan Manajemen Sekolah.
 - 5. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b) Seksi Kurikulum dan Pengujian;
 - c) Seksi SDM dan Manajemen Sekolah.
 - 6. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :
 - a) Seksi Pemuda;
 - b) Seksi Olahraga;
 - c) Seksi OSIS dan Pramuka.
 - 7. Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahi :
 - a) Seksi Kejar Paket A, B dan C;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Seksi Keaksaraan Fungsional.
 - 8. UPTD.
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Kesehatan terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan;
 - b) Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana;
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - 4. Bidang Kesehatan Keluarga membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Ibu dan Pelayanan Keluarga;
 - b) Seksi Gizi;
 - c) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut.
 - 5. Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit membawahi :
 - a) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - c) Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan.
 - 6. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan membawahi :
 - a) Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan;
 - b) Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan;
 - c) Seksi Promosi Kesehatan.
 - 7. UPTD.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan Sosial membawahi :
 - a) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Pengawasan Panti;
 - b) Seksi Usia Lanjut, Sosial dan Panti Sosial;
 - c) Seksi Bimbingan Keluarga Miskin.
 - 4. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial;
 - b) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Bekas Hukuman;
 - c) Seksi Penyantunan Penyandang Sosial.
 - 5. Bidang Bantuan Sosial membawahi :
 - a) Seksi Bantuan Sosial;
 - b) Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;

- c) Seksi Perlindungan Hak Asasi Manusia.
 - 6. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - b) Seksi Bina Lembaga Sosial;
 - c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Sosial.
 - 7. UPTD.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja membawahi :
 - a) Seksi Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Hubungan dan Syarat-syarat Kerja;
 - c) Seksi Sengketa Kerja dan PHK.
 - 4. Bidang Pembinaan dan Produktifitas Kerja membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Magang;
 - b) Seksi Perluasan, Penempatan Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.
 - 5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi :
 - a) Seksi Norma Kerja;
 - b) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 6. UPTD.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Penataan dan Pelayanan Perhubungan membawahi :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - c) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - 4. Bidang Perhubungan Darat membawahi :
 - a) Seksi Lalulintas Darat;
 - b) Seksi Angkutan Darat;
 - c) Seksi Keselamatan dan Kenyamanan.
 - 5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahi :
 - a) Seksi Angkutan Laut dan Udara;
 - b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara;
 - c) Seksi Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Laut dan Udara.
 - 6. UPTD.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan Masyarakat membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Informasi, Ceramah dan Dialog;
 - b) Seksi Penjaringan dan Pengkajian Pendapat Umum;

- c) Seksi Hubungan Lembaga.
 - 4. Bidang Aplikasi Telematika membawahi :
 - a) Seksi Pengkajian Telematika;
 - b) Seksi Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - c) Seksi Media Informasi.
 - 5. Bidang Sarana Komunikasi membawahi :
 - a) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana;
 - b) Seksi Diseminasi Informasi;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - 6. UPTD.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - √ a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Mutasi Penduduk;
 - c) Seksi Penduduk Rentan.
 - 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c) Seksi Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
 - 5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan membawahi :
 - a) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 - b) Seksi Pengolahan dan Pendayagunaan Data;
 - c) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.
 - 6. UPTD.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pengelolaan Potensi Wisata membawahi :
 - a) Seksi Pelestarian dan Pemeliharaan Obyek Wisata;
 - b) Seksi Pengelolaan;
 - c) Seksi Promosi dan Penyuluhan.
 - 4. Bidang Produk Pariwisata membawahi :
 - a) Seksi Usaha Pariwisata;
 - b) Seksi Pembinaan;
 - c) Seksi Pengendalian dan Pengembangan.
 - 5. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - a) Seksi Pentas dan Atraksi;
 - b) Seksi Pelestarian Kebudayaan;
 - c) Seksi Pengembangan Kebudayaan.
 - 6. UPTD.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pengairan membawahi :
 - a) Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan;
 - b) Seksi Pengendalian Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - c) Seksi Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 - 4. Bidang Binamarga membawahi :
 - a) Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - 5. Bidang Teknik Penyehatan dan Air Bersih membawahi :
 - a) Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan;
 - b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - c) Seksi Air Bersih.
 - 6. Bidang Teknologi dan Jasa Konstruksi membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Pengawasan dan Laboratorium;
 - c) Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
 - 7. UPTD.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Tata Bangunan membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis;
 - b) Seksi Registrasi dan Pengesahan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - 4. Bidang Penataan Sarana dan Prasarana Pemukiman membawahi :
 - a) Seksi Penataan Kelengkapan Utilitas Kota;
 - b) Seksi Sarana Sosial dan Ruang Rekreasi;
 - c) Seksi Pengamanan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman.
 - 5. Bidang Tata Ruang membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan;
 - b) Seksi Pelayanan Umum;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 6. Bidang Perumahan Rakyat membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pengembangan;
 - c) Seksi Pendanaan dan Investasi.
 - 7. UPTD.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi :
 - a) Seksi Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana;
 - b) Seksi Pengawasan Koperasi;
 - c) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.
 - 4. Bidang Bina Usaha Koperasi membawahi :
 - a) Seksi Perikanan dan Peternakan;
 - b) Seksi Produksi dan Jasa;

- c) Seksi Usaha Pertanian dan Holtikultura.
 - 5. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam membawahi :
 - a) Seksi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - c) Seksi Penilaian Kesehatan.
 - 6. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahi :
 - a) Seksi Kewirausahaan;
 - b) Seksi Kerjasama Kemitraan;
 - c) Seksi Permodalan dan Promosi.
 - 7. UPTD.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Perindustrian membawahi :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pemetaan Usaha Industri;
 - b) Seksi Bina ILMEA;
 - c) Seksi Bina IKAHO.
 - 4. Bidang Perdagangan membawahi :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
 - b) Seksi Promosi dan Perijinan;
 - c) Seksi Pengembangan Bina Usaha dan Sarana.
 - 5. Bidang Metrologi dan Kerjasama membawahi :
 - a) Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Sarana Kemetrolgian;
 - b) Seksi Kerjasama dan Pengembangan;
 - c) Seksi Massa, Timbangan, Arus, Ukur, Panjang dan Volume.
 - 6. Bidang Perlindungan Konsumen membawahi :
 - a) Seksi Informasi Harga, Stok dan Distribusi Barang;
 - b) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - c) Seksi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan.
 - 7. UPTD.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura membawahi :
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 - 4. Bidang Peternakan membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Hewan dan Karantina;
 - b) Seksi Usaha Pengembangan Ternak dan Produksi.
 - 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan membawahi :
 - a) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi SDA;
 - b) Seksi Verifikasi, Perijinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 - 6. Bidang Informasi Penyuluhan dan Bimas Ketahanan Pangan membawahi :
 - a) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - b) Seksi Pengkajian dan Teknologi;
 - c) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - 7. UPTD.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan membawahi :
 - a) Seksi Pengawasan Sumber Daya Hayati;
 - b) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati;
 - c) Seksi Jasa dan Perijinan.
 4. Bidang Produksi membawahi :
 - a) Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 - b) Seksi Pengembangan Produksi;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
 5. Bidang Kapasitas Kelembagaan membawahi :
 - a) Seksi Kelembagaan Dunia Usaha;
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - c) Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
 6. UPTD.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pertambangan Umum dan Migas membawahi :
 - a) Seksi Pertambangan Umum;
 - b) Seksi Minyak dan Gas.
 4. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan membawahi :
 - a) Seksi Ketenagalistrikan;
 - b) Seksi Energi Baru Terbarukan.
 5. Bidang Geologi dan Air Tanah membawahi :
 - a) Seksi Geologi;
 - b) Seksi Air Tanah.
 6. Bidang Pengawasan membawahi :
 - a) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas;
 - b) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
 - c) Seksi Pengawasan Geologi dan Air Tanah.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Perhitungan;
 - c) Seksi Penetapan dan Dokumentasi.
 4. Bidang Penagihan membawahi :
 - a) Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional;
 - b) Seksi Keberatan dan Angsuran;
 - c) Seksi Penyuluhan dan Perundang-undangan.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi :
 - a) Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - b) Seksi Pembukuan Persediaan;
 - c) Seksi Pelaporan.
 6. Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak membawahi :
 - a) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b) Seksi Bagi Hasil Non Pajak;
 - c) Seksi Pendapatan Lain-lain.
 7. Bidang Pengelolaan Keuangan membawahi :
 - a) Seksi Pembukuan dan Pengawasan;
 - b) Seksi Perencanaan dan Anggaran;
 - c) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi.
 8. UPTD.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pertamanan membawahi :
 - a) Seksi Penataan Taman;
 - b) Seksi Usaha Taman Hias;
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
 4. Bidang Pengelolaan Sampah membawahi :
 - a) Seksi Kebersihan Jalan;
 - b) Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan;
 - c) Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan.
 5. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
 - a) Seksi Pengadaan;
 - b) Seksi Pemanfaatan;
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Pergudangan.
 6. UPTD.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVII merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas masing-masing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal.24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan, dan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dinas dan fungsional dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2009.
- (2) Pejabat eselon III-A yang dimutasikan pada eselon III-B, hak kepegawaian setingkat eselon III-A

1. Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan pejabat lama tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 109);
- b. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 110);
- c. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 111);
- d. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 112);
- e. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 113);
- f. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 114);
- g. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 115);
- h. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 116);
- i. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 117);
- j. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 45, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kupang 118);
- k. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 119);

- l. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 120);
 - m. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 121);
 - n. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 122);
 - o. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 123);
 - p. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 124);
 - q. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 125);
- serta peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG *Sh*

AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 6
SERI ...

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KOTA KUPANG

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya.

Melalui otonomi daerah, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan membutuhkan organisasi sebagai tempat berproses beragam urusan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Perubahan pada kelembagaan perangkat daerah, merupakan konsekuensi logis dari perubahan regulasi pemerintahan daerah. Substansi perubahan ini antara lain adalah mempersiapkan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kota Kupang yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Kupang perlu disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kuat kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus keberadaan dinas dipandang strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas otonomi daerah dan diharapkan dapat berperan maksimal dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

Organisasi perangkat daerah Kota Kupang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, berkenaan dengan susunan, kedudukan, dan tugas pokok sedangkan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah serta tata kerja diatur oleh Walikota dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekda adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. Dengan demikian Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekda.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar unit dan satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.
Yang dimaksud dengan integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai unit dan satuan organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.
Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan usaha membuat setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui penerapan akal sehat yang dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan organisasi.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.


Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 201

Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun 2008
Tanggal 2008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Keterangan :
 ———— Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




Keterangan :


— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL




Keterangan :
 ———— Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



Lampiran IV
 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun 2008
 Tanggal

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**




Keterangan :
 _____ Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



Lampiran V
 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun 2008
 Tanggal 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN**




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Keterangan :
 _____ Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




Keterangan :
 ———— Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




Keterangan :
 _____ Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi




Lampiran VIII
 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun 2008
 Tanggal

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**




Keterangan :

— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



Lampiran IX
 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun 2008
 Tanggal 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



Keterangan :
 _____ Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN TATA RUANG




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

Keterangan :

— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**




Keterangan .

— Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



Keterangan :

— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi




Tanggal

2008

2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Keterangan :

Garis Tanggung Jawab/Komando
Garis Koordinasi




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Keterangan :
 _____ Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI




Keterangan :
 _____ Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



Tanggal _____ 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN



Keterangan :

----- Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi

